



PIMPINAN DPRD KOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
(PROPEMPERDA) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti surat Walikota Mojokerto tanggal 1 Maret 2022 Nomor 180/60/417.101.3/2022, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Mojokerto Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396) ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/863/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/1243/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/99/011.2/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/100/011.2/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Mojokerto Tahun 2022, dengan ketentuan perubahan sebagai berikut :

Diktum KEDUA angka 7 dan 8 dihapus dan setelah angka 11 ditambah angka 12, 13 dan 14 sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pohon di Tepi Jalan;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto Tahun 2022-2042;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Lingkungan;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
7. Dihapus;
8. Dihapus;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Maja Aneka Usaha;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Perusahaan Umum Daerah Maja Aneka Usaha;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Mojokerto; dan
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 25 Juli 2022

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

